

**STANDART PELAYANAN  
PELAKSANAAN RUJUKAN KLIEN TERLANTAR SAKIT KE PUSKESMAS  
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

	<b>STANDART PELAYANAN PELAKSANAAN RUJUKAN KLIEN TERLANTAR SAKIT KE PUSKESMAS</b>	No. Dokumen : 000.8.3.2/03.10/DINSOSPM Revisi : 1_2 Januari 2025 Tgl Efektif : 10 Januari 2025
---	--	--

**Bidang : Sosial**  
**Unit Kerja : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan**

A. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan ( <i>Service Delivery</i> ) meliputi :	U r a i a n
No.	<b>Komponen</b>
1.	Persyaratan Administrasi
	a. Identitas diri KTP/KK/Paspor; b. BPJS Kesehatan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedure
	a. Pemohon yang berada di Shelter Dinsos-PM jika mengalami sakit akan dirujuk ke puskesmas oleh petugas Shelter; b. Pemohon menunjukkan BPJS Kesehatan (bila ada) jika pemohon tidak memiliki BPJS Kesehatan maka petugas akan membantu biaya daftar puskesmas secara tunai; c. Setelah pemohon diperiksa dan diberi obat, maka klien dibawa kembali ke Shelter/Rumah Singgah;
3.	Jangka Waktu Pelayanan
	1 Hari
4.	Biaya/ Tarif
	Tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk Layanan
	Surat Keterangan Terlantar
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan
	a. Alamat : Jl. Teuku Umar No. 36 Kota Tarakan b. Telepon : 0822 5560 0445 c. E-mail : <a href="mailto:dinsospmkotatarakan@gmail.com">dinsospmkotatarakan@gmail.com</a> d. Facebook : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan e. Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dinsospm/">https://www.instagram.com/dinsospm/</a>

<b>B.</b> Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial; c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendataan PMKS dan PSKS; d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial; f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; g. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Formulir Layanan Sosial Masuk/Keluar, ATK, serta Kendaraan Operasional/Kedaruratan.
3.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki pengetahuan dan wawasan tentang rehabilitasi sosial
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Sosial
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah a. Petugas Shelter b. Pendamping Rehsos c. Pengadministrasi
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Rasa aman; b. Suasana nyaman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	a. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Dinas; b. Survey Kepuasan Masyarakat/SKM

Kepala Dinas

Arbain, SE., M. AP  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196803181994031007